

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Sebagai penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintahan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dapat atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinang

PADA TANGGAL

16 - 9 - 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR


Dr. H. Muhammad L. Kuman, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Pamijahan;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Pamijahan;
6. Yth. Kepala Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 87531191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.17/2009 -Disidki/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DARUL ULUM

Jl. KEMASARI 3 RT 02 RW 01 DESA KULUR, KECAMATAN PAMIJAHAN
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Darul Ulum yang berlokasi di Jl. Kp. Nangkasari 3 RT 02 RW 01 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Darul Ulum yang berlokasi di Jl. Kp. Nangkasari 3 RT 02 RW 01 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390),
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28,

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 660/U/2003 tanggal 25 April 2003 tentang Kebijakan Pemerintah Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1998 mengenai Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah 1 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 91;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Bogor dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 111;
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendirian dan Penerimaan Pendaftaran Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 61/88/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
9. Surat permohonan Izin Operasional dan Penyelenggara Pendidikan PAUD Darul Ulum tanggal Nomor 421.1/004/PAUD/09/1X/09.
10. Permohonan Pendaftaran Penyelenggara Operasional KBM PAUD.
11. Keputusan Urusan yang dilakukan oleh Pendidik HPT Kecamatan Pamijahan Kabupaten Pamijahan tanggal 02 September 2009.

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada

Nama PAUD : PAUD Darul Ulum

Alamat : Jl. Kp. Nangkasari 3 RT 02 RW 01

Desa/Kel : Pamijahan

Kecamatan : Pamijahan

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.